



**KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 201 / 2023**

TENTANG

**KEWAJIBAN DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih dari unsur korupsi, maka perusahaan memandang perlu menetapkan kewajiban bagi Direksi, pejabat struktural yang memiliki fungsi strategis untuk menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b bahwa adanya perubahan struktur organisasi, maka perusahaan memandang perlu melakukan perubahan keputusan tentang kewajiban dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Perumda Pasar Jaya;
- c bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian, maka dipandang perlu LHKPN tersebut dituangkan dalam Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2017 tanggal 17 Juni 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 89 tahun 2021 tanggal 06 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
9. Peraturan Perusahaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Nomor 168 tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Ketentuan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
10. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Nomor 47 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Divisi, Bidang, Unit Area, Unit Pasar Besar, Unit Pelaksana, Subbidang, Seksi, Pasar, Supervisor, Kasir dan Subseksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya beserta perubahannya;
11. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Nomor 174 Tahun 2023 Tanggal 01 November 2023 tentang Penetapan Pembagian Area, Unit Pasar Besar (UPB) dan Unit Kerja Khusus di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kewajiban dalam Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- KEDUA** : Seluruh Direksi dan Pegawai yang telah diangkat sebagai pejabat struktural Perumda Pasar Jaya mulai dari level Kepala Pasar Potensi A, Kepala Pasar Potensi B, Manager, Kepala Divisi atau jabatan lainnya setingkat Manager atau Kepala Divisi wajib mengisi LHKPN;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana diktum KEDUA, Pejabat wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
- Pengangkatan pada saat pertama kali menjabat
 - Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan/pensiun
 - Berakhirnya masa jabatan/pensiun
- KEEMPAT** : Penyampaian Laporan LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penetapan pertama / pengangkatan kembali atau berakhirnya jabatan dan dilakukan secara periodik selama 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 01 Januari – 31 Desember dan diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK;
- KELIMA** : Koordinator Pelaksana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Perumda Pasar Jaya ditugaskan kepada Kepala Divisi HRD & GA, termasuk LHKPN Dewan Pengawas;
- KEENAM** : Pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam diktum KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pengisian laporan LHKPN dan tidak memberikan keterangan benar mengenai harta kekayaannya, maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dan selanjutnya pihak tersebut dipandang tidak tepat untuk menempati jabatan tersebut serta segera dilakukan evaluasi;
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam surat keputusan direksi ini maka akan diadakan penyempurnaan / perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN** : Dengan diberlakukannya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi No. 169/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang kewajiban dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga ada ketentuan lain.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2023

DIREKSI PERUMDA PASAR JAYA
DIREKTUR UTAMA,



Agus Himawan Widiyanto
AGUS HIMAWAN WIDIYANTO

Tembusan :

- Para Direktur Perumda Pasar Jaya;
- Para Kepala Divisi;
- Para Manager;
- Tim Advisor;
- Kepala Pasar Potensi A;
- Kepala Pasar Potensi B.